

## **Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak**

Oleh :

**Fransiska Novita Eleanor<sup>1</sup>, Esther Masri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, [vita\\_eleanor@yahoo.com](mailto:vita_eleanor@yahoo.com)

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, [esther.masri@yahoo.com](mailto:esther.masri@yahoo.com)

**ABSTRAK** - Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak/perubahan ditempatkan anak di LPKA mendapatkan hak-haknya seperti wajib untuk mengikuti pendidikan formal dan informal serta mewujudkan pola ramah anak yang berbasis budi pekerti. Metode penelitian yakni penelitian normatif empiris. Hasilnya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sudah cukup memadai memberikan fasilitas, sarana dan prasarana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun masih terdapat kendala dan hambatan di dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala/hambatan yaitu, implementasi/regulasi, sarana/prasarana, ambiguitas putusan dari hakim, kurangnya data dan informasi yang akurat, antar instansi kurang bekerjasama, dalam menerapkan aturan anak yang bermasalah dengan hukum, kebijakan pusat dan daerah selalu berbeda.

**Kata Kunci** : anak, pembinaan, peradilan

**ABSTRACT** - Children who commit criminal offenses should not be punished in Penitentiary, but are mentally and mentally mentored to be even better. This is in line with Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child (SPPA) which provides that the Guidance is made to the child who committed the criminal act in the Tangerang Special Guidance Institution (LPKA). The purpose of the study to find out the impact / change placed children in LPKA get their rights as required to follow formal and informal education as well as realizing a child-friendly pattern based on manners. The research method is empirical normative research. The result is a Child Development Institution (LPKA) is sufficient to provide facilities and infrastructure for children in conflict with the law, although there are still obstacles and obstacles in its implementation in the implementation there are still obstacles / obstacles that is, implementation/ regulation, facilities / infrastructure , the ambiguous judgment of judges, the lack of accurate data and information, among agencies insufficiently cooperating, in applying the rule of children with legal problems, the central and regional policies are always different.

**Keywords:** child, coaching, judiciary

Naskah diterima : 15 Mei 2018, Naskah dipublikasikan : 15 September 2018

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan dalam mengarahkan sikap, mental bahkan perilaku menjadi lebih baik lagi, artinya seorang diberikan pemidanaan jika kejahatan yang dilakukan sudah luar biasa. Anak yang dianggap melakukan kejahatan/tindak pidana kerap kali diberikan hukuman yang berat, tanpa memerhatikan kondisi kejiwaan, mental dan psikologinya, dan tidak memperhatikan hak-haknya akibatnya anak tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi menjadi trauma yang berkepanjangan. Begitupula dengan istilah “Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)” tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak. (Gatot Supramono : 2007).

Hal ini menunjukkan tidak selayaknya tersebut memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukan kejahatan tindak pidana dan ditempatkan di Lapas Tangerang (Yunhadi, W., 2017). Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim untuk menempatkannya di Lapas Tangerang. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak (Unayah, N., & Sabarisman, M., 2015). Bahkan tak jarang, kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di Lapas Tangerang .

Riset dan data yang dilakukan oleh *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan jumlah ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dijadikan tempat menampung anak masih minim. Sehingga bisa dipastikan banyak anak ditempatkan di LAPAS Dewasa. Jumlah Anak di Lapas/LPKA di Indonesia. Per-Juni 2017 berjumlah 2.559 anak, angka ini naik dari Per-Desember 2016

yakni berjumlah 2.320 anak yang tersebar di 33 propinsi.

Fenomena di atas menunjukkan, bahwa pemidanaan anak berpotensi masih tinggi, dan ditempatkan di Lembaga Terhadap Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) dianggap memberikan stigma yang tidak baik kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana, tentunya sebab ini memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Hal tersebut dapat dihilangkan dengan mengganti nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfungsi memberikan pembinaan kepada anak, agar menjadi lebih baik lagi, serta menghilangkan persepsi yang buruk.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya mungkin, dan khususnya melindungi masa depan anak (Fatchurahman, M., 2012). Anak memang telah melakukan tindakan pidana, pemberian hukuman berupa pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan, tentu akan berakibat menghambat kehidupannya, karena yang terbaik bagi seorang anak adalah kepentingannya terpenuhinya beserta kebutuhan dan hak-haknya, tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, tetapi menyangkut hak haknya akan “*kemerdekaan dirinya*” selayaknya manusia Indonesia seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengisyaratkan bahwa jika anak yang telah berkonflik/bermasalah dengan hukum, tidak boleh dihukum, karena dengan menghukum anak, bukan menyelesaikan konflik, justru akan berdampak pada segi mental dan psikologi anak tersebut, dan kemungkinan anak tidak jera dan bahkan mengulangi lagi perbuatannya.

Sejalan dengan itu, memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat

membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara terhadap anak, mengisyaratkan bahwa penegak terhadap hukum dalam sistem dan peradilan terhadap pidana anak masih menekankan pada sisi aspek formal yuridis daripada bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi dan tindakan terhadap pelaku anak. (Rita Pranawati : 2016).

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah dia anggap bertentangan dengan legalitas asas, karena memasukkan juga peraturan hukum yang lain yang berlaku dan hidup dalam masyarakat luas yang bersangkutan ke dalam kriteria pidana. Misalnya pengadilan anak digunakan untuk menyelesaikan kenakalan anak menurut hukum adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep hukum berupa pidana yang dianut bangsa Indonesia adanya upaya kriminalisasi terhadap kenakalan seorang anak. (Hizkia Bayen Lumowa : 2017).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan suatu perubahan terhadap *sistem penghukuman anak*. Salah satu perubahannya adalah Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Sesuai dengan diterapkan Undang-Undang ini paling tidak lamanya 3 (tiga) tahun, karena seorang anak yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatan ataupun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut (Sri Sutatiek : 2013).

Pendidikan tetap berhak diperoleh pelaku anak dalam suatu proses peradilan terhadap pidana. Selain itu, kewajiban pelaku anak mengikuti seluruh pendidikan berupa formal (sekolah) dan/ataupun yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta berupa

pelatihan atau tindakan yang dapat diberikan/dikenakan terhadap pelaku anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). (M. Nasir Djamil : 2013). Pembinaan yang demikian, lebih bertujuan agar tidak adanya perbedaan antara anak bebas dan anak yang dianggap telah melakukan tindakan pidana, yang lebih mengedepankan hak-haknya, mendapatkan semuanya tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan.

Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH), kerap kali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya, dan harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Pembinaan mengarahkan agar seseorang dapat berbuat lebih baik lagi, sehingga fungsi pemidanaan harus dapat memberikan suatu efek jera kepada anak sebagai pelaku dan perbuatannya tidak lagi diulangi serta masyarakat dapat menerimanya kembali dalam kehidupannya.

Hak anak harus diperhatikan sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan ibunya, dan hak-hak hidupnya harus diperhatikan.

Dalam Ilmu Hukum Pidana berkembang teori-teori yang mengatur tentang pemidanaan yaitu :

### (1) Teori Absolut

Pemidanaan merupakan pembalasan. Jika seseorang melakukan kesalahan/kejahatan, maka seseorang itu berhak mendapatkan pembalasan atas perbuatannya sendiri, pemidanaan

diberikan kepada pelaku sesuai dan setimpal dengan kejahatan yang diperbuatnya. *Teori ini mempunyai ciri-ciri memandang pembedanaan sebagai :*

- a. Pidana bertujuan adalah untuk melakukan pembalasan.
- b. Pembalasan yang diberikan tidak mengandung sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
- c. Pidana di berikan kepada mereka yang di anggap melakukan kesalahan.
- d. Pelanggar yang diberikan pidana harus dengan berat ringannya kesalahan.
- e. Pidana yang di berikan tidak untuk memperbaiki, mendidik, ataupun memasyarakatkan si Pelaku.

## (2) Teori Relatif

Pemidanaan yang di berikan kepada pelaku bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang diperbuat pelaku, tetapi mencapai tujuan yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan masyarakat menuju kesejahteraan yang adil. Pemidanaan bertujuan sebagai sarana yang berbentuk pencegahan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang diberikan/dijatuhkan kepada pelaku mempunyai maksud dan tujuan dari untuk memperbaiki ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kejahatan yang di perbuat oleh Pelaku tersebut. (Leden Marpaung : 2009).

Pidana bukanlah sekedar pembalasan yang akan diberikan kepada pelaku, tetapi bertujuan memberikan kesejahteraan adil dan makur kepada masyarakat, agar masyarakat hidup dalam kedamaian dan tenteram, artinya seseorang yang dianggap melakukan kejahatan diberikan pembalasan sangat bermanfaat yang nantinya kan mengurangi frekuensi kejahatannya.

Dasar dari membenaran suatu pidana terletak/terlihat pada tujuannya untuk mengurangi/pengurangan frekuensi terhadap kejahatan. Pidana yang

dijatuhkan kepada seseorang bukan karena kejahatan yang dilakukannya, melainkan agar tidak melakukan kejahatannya lagi. Lebih tepatnya teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) yaitu teori yang membantu berbagai pencegahan kejahatan yang terjadi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ciri-ciri dari teori ini adalah :

- a. Pencegahan (*prevention*) merupakan tujuan mutlak dari pidana
- b. Kesejahteraan masyarakat merupakan sarana yang lebih tinggi dalam melakukan pencegahan kejahatan
- c. Hanya kesalahan pelaku berbentuk kesengajaan dan kelalaian yang dapat di pidana.
- d. Pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan harus di tetapkan tujuannya
- e. Pidana yang diberikan tidak boleh mengandung unsur pembalasan, namun demi kepentingan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

## (3) Teori Gabungan (*integratif*)

Pada dasarnya merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan di mana teori gabungan ini lebih mendasarkan pada tertib masyarakat dan efek jera dari pemidanaan dirasakan oleh pelaku sebagai bentuk perubahan diri.

Teori ini mendasarkan / menitikberatkan bahwa pelaku tidak dianggap sebagai subyek dan harus diplihkan dari kejahatan yang diperbuatnya, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat .(Muladi dan Barda Nawawi : 1992).

Golongan besar dari Teori gabungan ini, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan terhadap pembalasan, tetapi pembalasan yang dimaksud adalah yang berikan tidak boleh melampaui ambang batas, dari apa yang perlu diberikan dan sangat cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat luas.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan terhadap perlindungan dan tata tertib kepada masyarakat, tetapi harus dilihat bahwa penjatuhan pidana tidak lebih berat dari kesalahan pelaku, melainkan harus setimpal dengan perbuatannya.

#### (4) Teori Tindakan

Pemidanaan yang diberikan berupa pemulihan kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat disebut sebagai proses re-sosialisasi pelaku kejahatan diharapkan dapat memulihkan segala kualitas baik itu yang menyangkut sosial dan moral terhadap masyarakat agar dapat hidup berintegrasi seperti sedia kala lagi ke dalam masyarakat.

Teori ini menegaskan suatu perbuatan jahat dapat terjadi karena dipengaruhi oleh watak dari pribadinya, faktor lingkungan, keturunan dan faktor ekonomi. Sehingga dalam determinasi paham menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan dalam kemasyarakatannya.

Kejahatan merupakan suatu manifestasi dari perbuatan/keadaan jiwa seorang yang abnormal (kurang normal). Karena pelaku kejahatan tergolong dari seseorang yang abnormal maka tidak dapat dipersalahkan / dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan kepadanya tidak dapat dikenakan bentuk pidana, melainkan secara khusus harus diberikan bentuk perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi terhadap iwa pelaku.

#### (5) Teori Perlindungan Sosial

Mengintegrasikan suatu individu ke dalam kehidupan tertib dan sosial dan bukan bentuk pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum bertujuan sebagai perlindungan sosial yang mensyaratkan bahwa penghapusan terhadap pertanggungjawaban terhadap pidana (kesalahan) dapat digantikan pada

tempatnya oleh pandangan terhadap perbuatan yang anti sosial, yaitu kebutuhan akan aspirasi dari suatu masyarakat yang lebih dahulu didahulukan, karena tujuan dari teori ini merupakan perlindungan sosial sehingga masyarakat yang paling utama, dibandingkan dengan kebutuhan untuk kebutuhan bersama (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah : 2005)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian berdasarkan normatif hukum yaitu menganalisa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang implementasinya berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris didasarkan dengan memberikan wawancara dan kuesioner Kepada Pembina dan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, Humas di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pembina di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wanita Tangerang.

Metode pendekatan melakukan penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pendekatan kasus guna melihat kasus hukum sudah telah terjadi, kasus Raju, di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera utara, yang sudah berkekuatan hukum tetap; Pendekatan historis yaitu filosofi hukum, siapapun yang bersalah harus dihukum, tidak ada pengecualiannya, namun, untuk pelaku anak di bawah umur seharusnya tidak dihukum tetapi diarahkan untuk pembinaannya;

Pendekatan komparatif yaitu sistem hukum Indonesia, yakni *civil law* bahwa hukum harus selalu mengikuti perkembangan dari masyarakat dan pengadilan yang mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan sistem hukum yakni *common law* terdapat adanya beberapa perbedaan-perbedaan dalam menyelesaikan konflik

hukum, dan adanya sistem juri, sebagai pemutus hukuman; Pendekatan konseptual, yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah/penguasa untuk memberikan ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian kepada masyarakat, dan jika dilanggar akan diberikan sanksi/hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Sedangkan metode penelitian empiris dapat diperoleh dari responden secara langsung, dengan melakukan kuesioner terhadap anak-anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang dan pembina dengan wawancara, laporan/data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dokumen serta Peraturan-Peraturan Anak dan Pembinaannya di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LPKA Tangerang.

Dengan cara pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, angket (kuesioner) dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang; Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta.

Lokasi tersebut menjadi pilihan karena dianggap relevan dan dapat dijadikan obyek terhadap masalah yang diteliti, serta dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) anak-anak yang telah melakukan tindakan pidana di Lapas tangerang dihukum atau diberi penghukuman pidana, yang sesuai dengan

ketentuan peraturan, baik itu perkara ringan ataupun besar, harus berhadapan dengan penegak hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan dan diberikan kepada perkara anak masih sangat didominasi oleh sanksi berupa pidana dari pada sanksi berupa tindakan.

Rehabilitasi, resosialisasi anak dan tingkat kesejahteraan sosialnya, lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian secara *restorative justice* ataupun diversi. Konsekuensi logisnya, anak yang berada di tangerang jumlahnya semakin hari semakin meningkat tajam. (Wagiati Soetodjo : 2010).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mulai adanya perubahan mendasar, Istilah dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang dianggap melakukan suatu tindakan pidana wajib mengikuti pendidikan yang formal dan/atau informal serta terwujudnya pembinaan yang berasaskan ramah anak yang berbasiskan budi luhur dan pekerti.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik
- e. Anak mendapatkan penghargaan terhadap pendapatnya
- f. Kelangsungan terhadap hidup dan tumbuh serta kembang anak;
- g. Anak mendapat pembinaan dan pembimbingan
- h. Proporsional
- i. Upaya terakhir hanyalah pemidanaan dan perampasan akan hak kemerdekaan
- j. Penghindaran pembalasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengisyaratkan konflik hukum yang dilakukan seorang anak, tidak boleh di pidana, tetapi perlu dibina secara jasmani dan rohani, agar kelak kembali ke masyarakat dapat berguna. Tujuan dari asas-asas tersebut agar terjaminnya hak anak dalam suatu Sistem berbasis Peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan.

Berkonfliknya anak dengan hukum harus lebih diperhatikan hak-haknya, terutama pendidikan yang merupakan haknya, yang berbasis ramah anak, dengan memprioritaskan pendidikan di tingkat usianya, karena menyangkut kepentingan yang terbaik bagi seorang anak. Jika melihat ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga yang mengatur Pemasyarakatan terhadap Anak (LAPAS) lebih identik dengan seseorang yang dianggap sudah melakukan kejahatan yang besar, harus dipenjara, dan harus selalu dijauhkan dari pergaulan masyarakat (Setya Wahyudi : 2009).

Walaupun di sisi lain, dalam perwujudan pembinaan kepada anak masih terdapat hambatan/kendala, di dalam pelaksanaan di lapangan, baik itu dari sumber ataupun daya dari manusia sendiri ataupun dari anggaran itu sendiri.

## 2) Pembinaan Anak

Pembinaan diartikan sebagai pemberian perlakuan seseorang yang sudah dewasa secara langsung kepada anak berupa, bimbingan, arahan, pengajaran agar nantinya anak kembali ke masyarakat dapat terbentuk menjadi suatu pribadi yang utuh dan lebih baik. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan suatu kualitas, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, memiliki sikap baik dan perilaku sopan, pelatihan dan

keterampilan yang profesional, serta terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam peradilan maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembinaan dan pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan terhadap hidup beserta tumbuhkan kembang seorang Anak, serta adanya penghargaan akan adanya pendapat anak di dalam perspektif inilah peran dari negara wajib dihadirkan, peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal dan melalui informal. Peranan pendidikan keluarga sangatlah penting sebagai pendidikan awal di rumah. Bangsa dan negara serta segenap stakeholder mempunyai tugas dan berkewajiban serta tanggungjawab penuh untuk meningkatkan dan melindungi terhadap kesejahteraan.

Lembaga terhadap Pemasyarakatan Anak (LAPAS) yang diganti menjadi lembaga terhadap Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bertujuan adanya perubahan terhadap sistem yang sesuai dengan pembinaan anak dengan ketentuan undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA).

Alat pemaksa merupakan suatu sanksi/hukuman atau penerapan pidana agar dalam hidup bermasyarakat selalu mengikiti dan berpegang pada norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Irma Cahyaningtyas : 2015).

Dalam pelaksanaannya, sanksi pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pembinaan terhadap anak tersebut, baik dari segi mental, psikologi, dan kejiwaan dari anak, dan

harus memerhatikan juga aspek perlindungan anak.

Sanksi berupa pidana yang diberikan kepada anak di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari beberapa kendala/hambatan yang masih ada di dalam bentuk pembinaan anak khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Biller Hutahaen : 2013)

### 3) Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Hukum diciptakan untuk mengatur antara kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak berbenturan atau tidak terjadi konflik antara satu yang lainnya, dan bertujuan untuk menjamin ketertiban, ketentraman dan keadilan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Terhadap anak sebagai pelaku akan tindakan pidana (*berkonflik dengan hukum*), bukan berarti anak tersebut harus diasingkan/dijauhi, serta dikucilkan dari pergaulannya.

Dapat dimungkinkan seorang anak tidak bisa mengerti dan mengetahui akan apa yang diperbuatnya, sehingga harus dianggap sebagai manusia yang tetap mendapatkan hak-haknya. Karena itu, sangat perlu dilakukan pemulihan dan pembinaan terhadap kejiwaan dan mentalnya, dan akhirnya menyadari apa yang dilakukannya adalah salah, serta dapat memberikan suatu efek jera agar dirinya tidak mengulangi kesalahannya.

Tempat di mana anak didik pemasyarakatan, mendapatkan suatu pembinaan menyeluruh dinamakan Lembaga Pemasyarakatan anak, hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan suatu asas sistem pembinaan pemasyarakatan, sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan antara lain:

- a. Pengayoman  
warga bina pemasyarakatan harus selalu dilindungi dari lapisan masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya/diulanginya tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga perlu diberikan perlakuan yang baik.
- b. Persamaan akan perlakuan dan pelayanan  
Pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang benar-benar sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan terhadap warga binaannya, asas ini tertulis dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Pendidikan  
Penyelenggaraan pembinaan harus selalu dilaksanakan dengan dasar mendidik dan membimbing mereka. Pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penamaan jiwa pendidikan kerohanian, kekeluargaan, keterampilan, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
- d. Pembimbingan  
Bentuk bimbingan yang mengarahkan agar kelak suatu saat selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), menjadi orang yang berguna, baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat, serta tidak mengulangi kesalahannya.
- e. Penghormatan akan harkat dan martabat manusia  
Melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan sebagaimana layaknya manusia, meskipun sudah dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil

kesalahannya dan macam apapun dilakukannya, mereka tetap manusia.

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan bentuk penderitaan  
Selama narapidana anak berada di LAPAS, kemerdekaan serasa dibatasi, dan harus menjalani pidana penjara, ataupun kurungan.
- g. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu tetap terjamin  
Berada di dalam Lapas, tetap dijamin haknya untuk berhubungan/berdekatan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu, pada prinsipnya pembinaan tidak boleh dikucilkan/diasingkan sama sekali dengan masyarakat. (Gatot Supramono : 2007).

Asas-asas pemasyarakatan di atas, lebih cenderung untuk merubah lembaga pemasyarakatan, kearah pembinaan. Karena bentuk lembaga pemasyarakatan lebih mendasarkan kepada pola pemberian hukuman kepada pelaku dengan mendasarkan efek jera, dibandingkan dengan memberikan pembinaan, pelatihan, bimbingan bagi masa depan anak ke arah yang lebih baik dan hal ini lebih mengarah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan anak tidak boleh dihukum dan lembaga tempat anak untuk menjalani pidananya adalah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), (Pasal 85, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membawahi tindakan pidana yang dilakukan anak akhirnya melakukan

perubahan terhadap lembaga itu dan didasari bahwa arah pembinaan didasari akan hak-haknya yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. (Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar : 2015)

Sejalan dengan itu, dideklarasikannya 10 (sepuluh) prinsip yang tertuang dalam Piagam Arcamanik tentang pembinaan terhadap anak, menjadi dasar hukum pemerlakuan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana, serta merupakan hasil perumusan Konferensi “Perubahan Sistem Anak Melakukan Tindakan Pidana Berbasis Ramah Anak dan Budi Pekerti Luhur”.

- a. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu dapat tumbuh dan berkembang dalam hidupnya secara optimal dan generasi penerus bangsa maka wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya;
- b. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya yang paling terakhir/dilakukan paling singkat dan harus memperhatikan anak dan kepentingan terbaiknya;
- c. Keadilan restoratif berbasis budi pekerti merupakan bentuk tujuan pembimbingan dan pendidikan anak;
- d. Pidana penjara yang diberikan oleh negara kepada anak bukan merupakan balas dendam;
- e. Selama anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang tidak boleh diasingkan dari keluarganya.
- f. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dalam proses bimbingan dan pembinaan
- g. Pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta

- pelatihan keterampilan bakat, minat dan upaya pengembangan pendidikan;
- h. Program Asimilasi dan Integrasi dilakukan untuk mengarahkan anak agar kembali kepada masyarakat dan lingkungannya;
- i. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
- j. Terlaksananya bimbingan dan pembinaan kepada anak dilakukan secara sinergi oleh pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.

#### 4) Wujud Pembinaan Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu lembaga pembinaan bagi anak di Tangerang. Beberapa Program Pelatihan dan Pembinaan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan formal dan non formal  
Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) yang bekerjasama dengan SMPN 2 Tangerang, dan SMU (Paket C) yang merupakan sekolah Swasta. Kepada anak pidana untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat diberikan pendidikan non formal Pelatihan bengkel, automotif, pelatihan cukur rambut, pertukangan, pertanian dan perkebunan.
- b. Pembinaan berupa keagamaan dan konseling  
Bertujuan perbaikan diri dari anak pidana, ruangan yang terbuka bagi anak yang melakukan tindakan pidana yang memerlukan adanya perhatian lebih banyak sehingga pihak terkait harus mengakomodir hal tersebut. Atau diikuti oleh kegiatan keagamaan yang

merupakan pembinaan wajib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang.

- c. Mewujudkan ramah anak  
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni lembaga Pemasyarakatan anak (LAPAS-Anak) berubah nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendekatan terhadap anak lebih menekankan kepada ramah dan layak anak.

Perlakuan sistem terhadap ramah akan anak di aplikasikan seperti pendampingan, pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungannya, program berupa pembinaan, dan pengasuhan terhadap pemasyarakatan hingga mempersiapkan ke reintegrasi sosial anak. pengasuhan pemasyarakatan dapat dilakukan pada saat anak mulai ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan yang diberikan tersebut sudah dirasakan oleh anak-anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, tetapi masih ada beberapa sarana dan/atau prasarana yang kurang memadai dari lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang.

Berdasarkan data dari 30 responden anak di LPKA Tangerang yang dilakukan dengan wawancara bahwa 16 anak menyatakan ketersediaan fasilitas belajar, 7 anak menyatakan sudah tersedia sarana untuk bermain dan berolahraga, 22 anak menyatakan diberikan waktu untuk beribadah, 25 anak menyatakan mendapatkan kunjungan keluarga, 23 anak menyatakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 25 anak menyatakan pengembangan bakat dan keilmuan, sehingga dapat dikatakan pembinaan di LPKA sudah cukup memadai dalam memperhatikan hak-hak anak.

**5) Pelaksanaan Pembinaan Anak**

Pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Anak Pria Tangerang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

**a. Tahap Awal 0-1/3 Masa Pidana**

Admisi orientasi dan observasi meliputi :

1. Registrasi
2. Penunjukan wali dan PK sebagai manajer kasus
3. Adaptasi terhadap lingkungannya
4. Pengamatan
5. Litmas (data dan informasi, *profilling assesment*)
6. Klasifikasi dan penempatan
7. Sidang TPP untuk rencana Pembinaan tahap awal.

Pelaksanaan Pembinaan meliputi:

**1. Pembinaan kepribadian**

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku yang santun
- e) Fisik yang sehat
- f) Kesadaran hukum
- g) Pembinaan akan kepribadian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan

**a) Pembinaan kemandirian**

1. Keterampilan kerja
2. Latihan kerja dan produksi
3. Pembinaan lainnya sesuai minat dan bakat.

**b) Perawatan**

1. Kebutuhan dasar
2. Kesehatan pada umumnya dan lingkungan
3. Konseling
4. Terapi rehabilitasi media dan sosial

**c) Berdasarkan Litmas, dapat diberikan asimilasi tanpa memperhatikan lamanya pidana**

yang telah dijalani dan tahap pembinaan

**d) Pemenuhan hak lainnya****e) Pengawasan dan evaluasi program oleh BAPAS**

Anak telah melakukan tindakan pidana, dalam tahap awal di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, ada masa penganalan dan observasi terhadap diri dan lingkungannya, yang dilakukan dibimbing oleh Petugas/Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dimana tugas PK adalah mengamati mengapa anak melakukan kejahatan, serta mencari data serta informasi yang akurat tentang anak tersebut, (usia, jenis kelamin, agama, alamat), dimana untuk menentukan klasifikasi dan penempatannya serta diberitahukan mengenai hak dan kewajibannya.

Pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya, seperti pembinaan terhadap kepribadian, pembinaan terhadap kemandirian dan perawatan, artinya anak tetap dijaga dan dilindungi khususnya akan pemnuhan kebutuhannya.

Hasil dari Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan, ternyata anak kejahatan/pelanggaran, dalam Pembinaan berkelakuan baik, rajin dan taat, berhak untuk mendapatkan asimilasi (membaur dengan masyarakat) walaupun masa pembinaannya belum selesai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang.

**2) Tahap Lanjutan 1/3-1/2 Masa Pidana****a) Rencana Program**

1. Litmas (data, informasi, pengawasan pelaksanaan terhadap eavaluasi program pembinaan dan *re-assesment*)

dan perjanjian pembimbingan asimilasi.

2. Tim dari Pengamat terhadap Pemasarakatan melakukan sidang (TPP) untuk menentukan program pembinaan.
3. Klasifikasi dan penempatan asimilasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan.

#### **b) Pelaksanaan Pembinaan**

1. Pembinaan Kepribadian
  - Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  - Kesadaran akan berbangsa dan bernegara
  - Memiliki intelektual
  - Sikap dan perilaku
  - Kesehatan jasmani dan rohani
  - kesadaran terhadap hukum
  - pembinaan kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan Kemandirian
  - Keterampilan kerja
  - Latihan Kerja dan Produksi
  - Pembinaan kemandirian lainnya
  - Sesuai bakat, minat dan kemampuan

#### **c) Perawatan**

1. Kebutuhan Dasar
2. Kesehatan umum dan lingkungan
3. Konseling
4. Terapi rehabilitas media dan sosial

#### **d) Pemenuhan hak lainnya (asimilasi terbatas berdasarkan rekomendasi litmas)**

#### **e) Pengawasan dan Evaluasi**

Pelaksanaan Program oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan rencana program reintegrasi sosial, pada tahap lanjutan ini, jika proses terhadap pembinaan sudah berlangsung sepertiga dari masa menjalani pidananya.

Hasil dari penelitian kemasyarakatan menjadi landasan bagi

anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, dapat menentukan pembinaan terhadap program mana yang akan diberikan, tahap ini Tim terhadap Pengamat dan Pemasarakatan sudah didapatkan adanya kemajuan, keinsyafan, patuh dan disiplin terhadap peraturan yang ada dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Pengawasan dan Evaluasinya dilaksanakan Balai Terhadap Pemasarakatan (BAPAS).

### **3) Tahap Akhir dari 1/2 Menjalani Masa Pidana - Bebas**

#### **a) Rencana Program**

1. Litmas (data, informasi, evaluasi hasil pembinaan, *re-assesment* dan perjanjian pembimbingan reintegrasi).
2. Sidang TPP menentukan sidang pembimbingan lanjutan.
3. Klasifikasi pembimbingan berdasarkan hasil penilaian lanjutan.

#### **b) Pengawasan beserta Pembimbingan**

1. Pembebasan bersyarat
2. Cuti sebelum bebas
3. Cuti bersyarat
4. Program lain disesuaikan kebutuhan anak
5. Perawatan
6. Pemenuhan hak-hak lain

#### **c) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Berbagai Program**

#### **d) Pembimbingan serta adanya Pengawasan selama Masa Percobaan (1 tahun).**

Data dan informasi oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak di lakukan pengamatan di Lembag Pembinaan Khusus Anak (LPKA) LPKA Tangerang. Tim terhadap pengamatan dan pemasarakatan dapat menentukan pembimbingan lanjutan, program yang sudah diberikan kepada anak dievaluasi kembali, sedangkan masa percobaan diberikan bimbingan beserta

pengawasannya agar menghindari bentuk stigmatisasi dari masyarakat, dimana anak tidak boleh melakukan kejahatan dan tetap tunduk terhadap peraturan yang ada, maka dengan waktu tertentu masa pidananya akan berakhir.

### **Faktor Kendala Pembinaan Anak**

Anak dalam pembinaannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), untuk menegakkan keadilan dan hak-hak yang berpihak kepada anak, secara khusus ABH (anak bermasalah hukum), di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang sehingga dalam melakukan penanganan tanpa ada unsur diskriminasi pada anak serta pelayanan yang terbaik. Namun, dalam menjalankan agenda dan program, terdapat beberapa kendala/hambatan yaitu :

#### **(a) Implementasi Regulasi**

- (1) Program-program di bidang Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) saat ini masih sifatnya menyesuaikan pada postur anggaran yang ada, untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, program masih terbatas, sedangkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak Wanita Tangerang sangat minim sekali, seperti fasilitas/ sarana dan prasarana yang ada masih sangat sedikit, dan dipakai secara bergantian, begitu pula dengan kebutuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang.
- (2) Perencanaan dan pengawasan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hanya bisa direalisasikan di daerah-daerah tertentu saja, karena terkendala dengan anggaran yang ada, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta personel yang banyak.

### **(b) Hambatan Implementasi**

#### **(1) Sarana dan Prasarana Belum Memadai**

- a) Belum meratanya SDM Bersertifikasi Anak  
Belum adanya koordinasi/kejelasan diantara penegak hukum tentang pelaksanaan dan proses penanganan terhadap hak-hak anak dan perlindungannya pada Anak yang melakukan kejahatan/pelanggaran serta belum banyaknya hakim yang bersertifikasi anak.
- b) Beda Persepsi: Keragaman Persepsi Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlu adanya pemahaman yang jelas, terhadap penyelesaian konflik anak, sehingga tidak merugikan anak tersebut karena pengabaian hak-haknya, karena masih banyaknya anak-anak yang tidak dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, ini membuktikan belum ada persepsi tentang anak dan hak-haknya.
- c) Infrastruktur pendukung yang belum memadai  
Belum maksimalnya infrastruktur pendukung, seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, ruang teleconference penting untuk menjaga harga diri anak didepan khayalak ramai, serta masih kurangnya tempat penanganan rehabilitasi kasus terhadap anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- d) Putusan Hakim yang Ambigu  
Putusan hakim menyangkut anak tidak jelas arah

orientasinya apakah perlu diberikan diversi atau vonis hukuman, masih adanya beda pemahaman dan penafsiran masih terhadap putusan dari hakim bahwa kasus anak, yang melakukan kejahatan tidak dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang tetapi justru dipenjarakan dengan orang dewasa.

- e) Kurungan Dewasa  
Anak ditempatkan pada ruangan yang besarnya sama dengan orang dewasa, para anak akan merasa ketakutan berbaur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, rentan akan intimidasi dan kekerasan/penganiayaan fisik dan mental
- f) Kasus Anak Tidak Terurus  
Aparat berwajib sangat mengabaikan kasus-kasus anak, terbengkalai dalam penanganan kasusnya, dan telat mendapatkan fase pemulihan mental dan fisiknya.

## (2) Regulasi

Belum terbitnya Peraturan bersifat teknis

Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait penjelasan teknis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) menjadi hambatan dalam proses implementasinya karena masing-masing aparat tidak ada koordinasi melakukan insiatif sendiri dalam melakukan penanganan kasus anak.

## (3) Data dan Informasi

### a) Proses Pencarian Data

Diperlukan Pengamanan data oleh Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, agar pemantauan

terhadap anak yang melakukan tindakan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang dapat diamati, khususnya dalam pada masa tahap awal, lanjutan dan akhir, dan bagaimana perkembangannya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, serta sebab musabab melakukan kejahatan.

- b) Terbaginya penyelesaian Kasus Anak pada beberapa bidang.  
Perbedaan penanganan kasus anak di beberapa daerah, membuat pencatatan kasus anak menjadi tidak sistematis dan integrasi dalam satu rumpun.

## (4) Koordinasi Berbagai Instansi

### a) Banyak jalur Sub Koordinasi

- Karena adanya saling lempar tanggungjawab, atau pengambilan sikap penanganan kasus harus selalu melapor ke atasan
- Hasil kesepakatan diversi, tidak dilaporkan kepada Pimpinan/Ketua Pengadilan Negeri di daerah setempat sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA).

### b) Birokrasi yang panjang

Kurang adanya koordinasi atau sinergi pada lintas sektoral/instansi belum terlaksana dengan baik, berakibat sistem birokrasi berbelit atau panjang dalam kasus penanganan anak, baik antara hakim, penyidik maupun jaksa belum paham sepenuhnya akan penanganan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang,

mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda-beda.

- c) Koordinasi yang belum maksimal  
Tidak menempatkan anak di rehabilitasi panti, dengan alasan sudah penuh, mengakibatkan terhambatnya solusi penanganan yang terbaik demi perkembangan anak.

### (5) Kebijakan

Anggaran Bantuan Penyelesaian Kasus anak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum  
Perlu adanya anggaran yang jelas di masing-masing instansi, secara penuh mendukung seluruh program pelayanan dan perlindungan anak, serta menjalin kerjasama dengan mitra non pemerintah, (lembaga-lembaga sosial) yang nantinya bisa mendampingi anak sebagai pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, dalam hal konseling dan pemulihan (rehabilitasi)

## PENUTUP

Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa dalam mengadili perkara anak belum dapat dipersepsikan mensejahterahkan anak, memandang anak sama dengan orang dewasa, dipandang sebagai obyek, tidak diselesaikan konflik anak melalui keadilan restoratif maupun diversi. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS), diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, Anak wajib mengikuti Pendidikan formal dan Informal, yang tujuannya

membangun ramah anak yang berbasis budi pekerti.

Pelaksanaanya Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang masih terdapat kendala/hambatan yaitu, implementasi/regulasi, sarana/prasarana, keregaman persepsi terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), infrastruktur pendukung yang belum selesai, diversi dengan syarat, putusan dari hakim yang ambigu, perolehan data dan informasi yang tidak memadai, tidak ada koordinasi antar instansi, dan adanya perbedaan kebijakan antara pimpinan pusat dan daerah yang berbeda dalam menerapkan peraturan tentang anak yang melakukan tindakan pidana.

Dalam mewujudkan ramah anak, seharusnya diupayakan anak yang melakukan tindakan pidana tidak perlu dimasukkan ke lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), karena akan memberikan cap/stigma kepada anak, bahwa anak tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan, cukup dengan wajib lapor, yang menjadi tanggung jawab orangtuanya.

Harus ada koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait didalam mewujudkan ramah anak, disamping itu, peran pemerintah beserta masyarakat luas dapat mendukung terwujudnya ramah anak yang sesuai dengan peraturan dan prinsip pembinaan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biller Hutahaen, "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Bontang)*", Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013
- Fatchurahman, M. (2012). Kepercayaan diri, kematangan emosi, pola asuh orang tua demokratis dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2).
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, "*Pembinaan Narapidana Anak*

- Dilembaga Pemasyarakatan Anak Sei.Bulu Muara Bulian kajian terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (Diversi) menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, dalam *Jurnal Publikasi Pendidikan*, volume v Nomor 3, September 2015
- Hizkia Brayen Lumowa “*Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak*”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
- Irma Cahyaningtyas, “*Pembinaan Anak Di Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*”, *Jurnal Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September 2015
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak-UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Rita Pranawati, *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI)*, KPAI, Jakarta, 2016
- Setya Wahyudi, “*Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*: Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, , Rafika Aditama, Bandung, 2010
- Yunhadi, W. (2017). Peranan Pendidikan Keluarga dalam Mengurangi Kenakalan Anak. *Media Ilmu*, 1(1), 1-11.